

A. Latar belakang pemilihan kasus

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu harus kita jaga karena di dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati.¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) lalu diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang seluruhnya menyuarakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta menghargai hak partisipasi anak.² Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Anak sebagai masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa, maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁴, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU

¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 89.

² Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)", *Jurnal Polines*, 2014, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 83.

⁴ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, hlm. 90.

Perlindungan Anak bahwa “*Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”⁵”.

Perlindungan anak haruslah diupayakan oleh setiap warga negara sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu demi kesejahteraan anak. Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa⁶:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Tindakan ini bertujuan guna menciptakan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkeinginan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁷

Arus globalisasi yang terus berkembang telah banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri muncul pula dampak negatif dari perkembangan globalisasi tersebut yaitu memunculkan fenomena baru, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap jiwa dan harta benda, tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana pelecehan seksual selama ini sudah banyak dihadapi

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 38.

⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Loc. Cit.*

oleh masyarakat Indonesia, kebanyakan korban dari tindak pidana pelecehan seksual adalah perempuan dan anak-anak.⁸

Pelecehan seksual terhadap anak menjadi suatu persoalan yang cukup serius dan dapat mengancam masa depan bangsa namun jarang mendapat perhatian lebih dikarenakan kebanyakan korban yang masih anak-anak tidak melakukan penolakan seperti tidak menangis, berteriak atau melawan saat tindakan asusila itu terjadi. Bahkan sebagian besar korban dan orang tua korban enggan untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang mereka alami karena merasa malu. Anak sebagai korban pelecehan seksual harus menerima pemulihan kondisi traumatik untuk mencegah anak agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Bgr bahwa terdakwa Ria Prihatini binti Suherman divonis bebas oleh Majelis Hakim setelah melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada korban bernama Serafim Qodase alias Monti yang merupakan seorang anak perempuan berusia 5 tahun 5 bulan, korban telah mengalami pelecehan seksual dengan cara kemaluannya disentuh oleh terdakwa yang merupakan karyawan *Fun World* di *Mall Botani Square Bogor*.⁹

Posisi kasus yang terjadi pada saat itu, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, pukul 21.00 WIB bertempat di arena bermain mandi bola *Fun World* di *Mall Botani Square Bogor* korban bersama dengan sepupunya bernama Faybril, diajak oleh orang tua korban untuk bermain mandi bola, karena sebagian besar yang

⁸ Muhammad Hanafi, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm. 13.

⁹ Putusan Pengadilan Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Bgr, hlm 3.

bermain di tempat tersebut adalah anak-anak maka diperlukan pengawasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terdakwa yang merupakan karyawan *Fun World Mall Botani Square* Bogor pada saat itu bertanggung jawab mengawasi anak-anak yang bermain.

Kemudian ibu dari korban menyuruh korban untuk keluar dari arena bermain karena khawatir apabila terjadi sesuatu, ketika korban bersama sepupunya hendak memakai sandal di tempat penitipan sandal yang tidak jauh dari arena bermain, terdakwa bertanya kepada korban “Monti...Monti...Monti kamu cewek apa cowok sih, cantik ya,” yang kemudian dijawab oleh ibu korban “Monti cewek, lihat Monti kan cantik, ini Monti sudah sering bermain disini”, sambil terdakwa mengatakan “Masak sih” dan secara tiba-tiba terdakwa memegang pundak korban agar memudahkan serta meremas kemaluan korban, korban yang ketakutan langsung lari keluar dari arena bermain mandi bola tersebut.

Melalui alat bukti rekaman CCTV di sekitar area bermain mandi bola *Fun World Mall Botani Square* Bogor yang diajukan oleh Penuntut Umum, terjadi interaksi antara terdakwa dengan korban dimana terlihat saat korban meninggalkan arena *Fun World Mall Botani Square* Bogor masih melambaikan tangan kepada terdakwa dan meninggalkan arena *Fun World Mall Botani Square* Bogor dengan ceria. Hal ini membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menyentuh kemaluan korban yang dilakukan di tempat terbuka tersebut karena terdakwa merasa dekat dengan korban serta hal itu dilakukan untuk memberikan *image* menyenangkan kepada *customernya*, namun karena

keterbatasan intelegensinya membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

Kasus dalam putusan ini menjadi menarik karena dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis sampaikan, Penulis tertarik untuk melakukan penulisan terhadap putusan nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Bgr dengan judul **“ANALISIS KETEPATAN HAKIM DALAM MEMVONIS BEBAS TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN.Bgr)”**.

